SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TUGONDENG KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA

AHMAD HERIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101419

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa	: Ahmad Heriawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 105641101419
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si	**Muhammad Amril Pramata Putra, S.IP., M.AP**

Mengetahui :

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**
NBM. 730 727	**NBM. 1207 163**

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0224/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 29 Januari tahun 2024.

Mengetahui:

KETUA	SEKRETARIS
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si**
NBM. 730727	**NBM. 1207163**

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) ( )
2. Hamrun, S.IP.,M.Si ( )
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP ( )
4. Muh. Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP ( )

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Heriawan

Nomor Stambuk : 105641101419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 09 Maret 2023

Yang Menyatakan

Ahmad Heriawan

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**
PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ivi
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Teori dan Konsep Penelitian 11
1. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi 11
2. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) 17
3. Konsep Desa 21
D. Kerangka Pikir Penelitian 23
E.Fokus Penelitian **26**
F. Deskripsi Fokus Penelitian **26**
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian 28
C. Sumber Data 28
D. Informan Penelitian 28
E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Teknik Analisis Data 30
G. Keabsahan Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian 34

B. Hasil Penelitian 39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA **34**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRACT

Ahmad Heriawan 2023, Accountability for Management of Village Fund Allocations in Tugondeng Village, Herlang District, Bulukumba Regency. *(supervised by Muhlis Madani, Muhammad Amril Pratama Putra)*

This research aims to determine the transparency and accountability of planning, implementation, accountability and supervision of ADD in Tugondeng Village, Herlang District, Bulukumba Regency. The type of research used is qualitative. The data collection technique used was observation, interviews with a number of informants.

The results of this research are Accountability of Village Fund Allocation Management in; 1) ADD planning in Tugondeng Village has been implemented in accordance with the principle of transparent participation for learning to village communities in order to realize village community empowerment. 2) The implementation of ADD in Tugondeng Village has implemented the principle of transparency because from the planning process, implementation to accountability it always involves elements of society including the Village Consultative Body, Village Community Consultative Body, and community leaders. 3) Accountability for ADD in Tugondeng Village is integrated with accountability APBDes. Technically and responsibly, it is quite good. 4) ADD financial supervision in Tugondeng Village, the village head has carried out his duties well. BPD supervision of ADD financial management has been carried out as closely as possible in accordance with the main tasks and functions of BPD which are characterized by the development of village infrastructure sourced from ADD.

Keywords: Accountability, Management, Village Funds

ABSTRAK

Ahmad Heriawan 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. (dibimbing oleh Muhlis Madani, Muhammad Amril Pratama Putra)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.

Hasil penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada; 1) Perencanaan ADD di Desa Tugondeng sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Pelaksanaan ADD di Desa Tugondeng sudah melaksanakan prinsip transparansi karena dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat.3) Pertanggungjawaban ADD di desa tugondeng terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik.4) Pengawasan Keuangan ADD di Desa Tugondeng kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastuktur desa yang bersumber dari ADD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba".** Yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teruntuk kepada orang tua tercinta saya Bapak **Waris Hamka** Dan Ibu **Devi** yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat dan segala bantuan baik berupa materil maupun waktu untuk penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Tidak lupa pula saya mengucapkan tereimah kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan Skripsi.
2. Bapak Muhammad Amril Pratama Putra S.IP.,M.AP selaku Pembimbing II yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga.

3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengeyam Pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pak Desa Tugondeng dan Staf Desa yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta kakek, nenek, tante, serta adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Teman- teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Ilmu Pemerintahan,
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis selama ini.

Makassar,04 januari 2024

AHMAD HERIAWAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Desa telah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk untuk melindungi serta memberdayakan supaya lebih maju, demokratis dan mandiri agar tercipta landasan yang lebih kuat dalam pembangunan sehingga tercipta tatanan yang adil. Maka, pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembantuandiberikan wewenang lebih luas dengan tujuan agar bisa meningktakan pelayanan terhadapa rakyat dan berpartisipasi dalam melaksanakan bidang pembangunan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya ADD. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik *(good governance)* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Astri Juainita Makalalag, 2018).

Adapun latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah :

1. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesua, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera.
3. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Undangn-Undang Tentang Desa.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
d. Mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan Bersama.
e. Membentuk pemerintah desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional,
h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa. Pada tahun 2021, Kabupaten Bulukumba menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai terbaik II atas tata kelola dana desa tahun anggaran 2021 Kategori Kabupaten lebih dari 100 desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan diberikan karena syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah karena koordinasi yang cepat antara DPMD, BPKPD maupun Kepala Desa di kabupaten Bulukumba.

Pagu APBN yang disalurkan ke Kabupaten Bulukumba untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjumlah Rp103.308.610.000,00 untuk dana desa Rp139.683.842.000,00 untuk DAK Fisik. Penyerapan APBN sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, untuk dana desa mencapai 46,77 persen. Dibalik penghargaan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Desa dalam membangun komunikasi dan koordinasi dalam mengelola anggaran dana desa.

Desa Tugondeng merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Herlang di kabupaten Bulukumba yang memiliki beragam potensi dalam pengembangan ekonomi kreatif, salah satu contohnya adalah sektor pertanian. Penggunaan dana desa secara proporsional sangat membantu majunya pertumbuhan ekonomi di Desa. Namun penggunaan ADD yang tidak tepat sasaran kerap kali menjadi penyebab mundurnya kemajuan pembangunan desa. Salah satu contohnya adalah kualitas infrastruktur dan suprastruktur yang masih kurang. Hal

ini tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang didapatkan oleh kabupaten Bulukumba sebagai daerah pengelola ADD terbaik ke II di Sulawesi Selatan karena masih banyak Desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian tentang sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan acuan teliti atau sebagai bahan penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai konsep pengelolaan dana desa , sekaligus menambah pengalaman penulis dalam proses pembuatan karya ilmiah serta sebagai sarana ilmiah pengaktualisasian berbagai ilmu dan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu bahan acuan untuk memperkaya teori yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian yang digunakan.

Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Hartati Daha 2022 (Skripsi)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat di desa tangru kab. Enrekang (tinjauan manajemen keuangan syariah)	Hasil penelitian ini menujukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan, yaitu: BKU, LRA, LPJ, PMK225, laporan persemester, baliho transparansi APBDes, dan laporan realisasi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa Tangru terdapat 5 dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.. Pengelolaan ADD belum efektif dan efisien karena masih ada program kerja yang belum tercapai. Prinsip-prinsip syariah telah digunakan dalam pengelolaan ADD

			Tahun 2020 di Desa Tangru yaitu: prinsip universal, prinsip adil, prinsip transparan, prinsip seimbang, prinsip maslahat, prinsip variatif. Adapun kendala dalam pengelolaan ADD Tahun 2020 di Desa Tangru adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendapatan Desa. Kesejahteran finansial masyarakat di Desa Tangru dengan adanya pengalokasian dalam Dana Desa Tahun 2020 belum mengalami peningkatan.
2	Nur hasanah Purba (2021)	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus Desa/Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018)	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Pinang Mancung telah berperan dalam Akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggungjawabnya masing-masing perangkat desa di Desa Pinang Mancung dan telah melakukan pertanggungjawaban

			dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan apbdes desa Pinang Mancung, walaupun dalam pelaksanaannya tugasnya masih ada perangkat desa di Desa Pinang Mancung yang membutuhkan bantuan tenaga ahli dari Kecamatan Bajenis dan bantuan Sekretaris desa Pinang Mancung seperti dalam pembuatan design bangunan dan RAB (rencana anggaran biaya) yang seharusnya dibuat oleh Kaur Pembangunan dan juga dalam pembuatan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Sekretaris desa saja.
3	Saeful bahri (2019)	Akuntabilitas kebijakan pengelolaan dana desa (dd) di desa karamaian kecamatan masalembu kabupaten sumenep	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di desa karamaian, kecamatan masalembu, kabupaten sumenep yang dilihat dari dua indikator yaitu, kesesuain dan output maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dana desa di desa karamaian belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diinginkan dalam peraturan. Sedangkan outputnya dari segi output sudah dapat dilihat seperti pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan

			listrik, pembangunan mck dan pembangunan tangkis laut. Meskipun demikian pembangunan dimaksud belum merata yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat pembangunannya dirasakan masih bersifat diskriminatif .

2. Teori dan Konsep Penelitian

1. Konsep Akuntabilitas Dan Transparansi

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya good governance. Sistem Akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah

kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti dan yulianto, 2016).

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Mardiasmo,2006).

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban (Bastian, 2002:385). Pelaksanaan akuntabilitas

dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan

dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*, Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan akuntabilitas ADD sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabiitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

b. Transparansi

Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Wida, 2016).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

2. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa. ADD merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya ADD akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata.

ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih dkk, 2015). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Faridah, 2015).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sahdan (2004:10) "Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara.

2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Maksud ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

3. Konsep Desa

Desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan

dengan baik dan arah kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung pada alam. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi yang saling terkait dengan wilayah lain (R.Bintaro dalam Fairus Adira, 2020). Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam (N. Daldjoeni 2011 : 4)

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengrus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonmi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Ariadi, 2019).

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 20 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD dalam wilayah Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Perangkat desa sebagai actor pengelola dana desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik berat pembangunan dalam system otonomi daerah. Melihat betapa pentingnya peran dan tanggungjawab perangkat desa, perangkat desa di tuntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan

Relasi actor dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dalam akuntabilitas pengelolaan ADD yaitu mulai pada perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, Pertanggung Jawaban ADD, dan Pengawasan ADD merupakan inti dari penelitian ini.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi focus penelitian yaitu :

1. Perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa Tugondeng selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
2. Pelaksanaan ADD sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat

Relasi actor dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dalam akuntabilitas pengelolaan ADD yaitu mulai pada perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, Pertanggung Jawaban ADD, dan Pengawasan ADD merupakan inti dari penelitian ini.

G. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi focus penelitian yaitu :

3. Perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa Tugondeng selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
4. Pelaksanaan ADD sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat
5. Pertanggung Jawaban ADD meliputi proses monitoring alokasi dana desa, pengendalian agar sasaran dan tujuan alokasi dana desa dapat tercapai.

6. Pengawasan ADD mengacu pada kegiatan atau tindakan untuk menjamin kegiatan berjalan dengan sesuai dengan rencana.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian kali ini bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Adapun penelitian ini akan dilangsungkan selama ± 2 bulan mulai Maret – Mei 2023 dengan rincian pengumpulan data dan penyajian data.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi

C. Sumber Data

Data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis dari hasil *observasi*, wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data yang tersedia dalam pengembangan masyarakat nelayan mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan penelitian dilakukan secara *purposive Sampling* yaitu teknil pengambilan informan yang mampu menjelaskan sebenarnya berdasarkan pengalaman yang dialami mengenai objek penelitian yaitu relasi aktor dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa tugondeng kecamatan herlang kabupaten bulukumba yang terdiri dari Perencanaa ADD, Pelaksanaan ADD, Pertanggung Jawaban ADD, dan Pengawasan ADD.

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Tugondeng	1
2	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1
3	Sekretaris Desa Tugondeng	1
4	Bendahara Desa Tugondeng	1
5	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tugondeng	1
6	Masyarakat	2
	Total	**7**

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crossceck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewancara. Dalam penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Desa Tugondeng, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang- undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.
3. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial dan ekonomi pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang didalamnya yang mengandung narrative text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik sosial dan ekonomi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperorel dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan–catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

I. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2012) dalam penelitian yang dikumpulkan diharapakan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

   Penulis akan melakukan perpanjangan masa penelitian jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu penulis dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Penulis akan menghubungi kembali para informan dan pengumpulan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Triangulasi

Pengecakan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang di peroleh di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambara Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum dan lokasi khusus mengenai lokasi penelitian dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kabupten Bulukumba yang mencakup letak geografis dan administratif wilayah Kabupaten Bulukumba. Gambaran khusus lokasi penelitian meliputi Desa Tugondeng yang meliputi kondisi geografis, penduduk, potensi ekonomi serta data informasi penting lainnya yang secara keseluruhan memberikan gambaran yang utuh tentang Desa Tugondeng.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan

dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai

macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'.

Kabupaten ini mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Sungai di kabupaten

Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

2. Gambaran Khusus Konsentrasi Lokasi Penelitian

Desa Tugondeng berada pada daerah yang separuh daerahnya ada pada daerah dataran rendah dan sebagian lagi berada pada daerah perbukitan dengan tinggi dari permukaan laut 500-700 m. Sumber penghasilan dari masyarakat Desa Tugondeng lebih banyak pada pertanian dan perkebunan.

a. Batas Wilayah

· Sebelah Timur : Desa Pataro

· Sebelah Utara : Desa Bonto Rannu Kec. Kajang

· Sebelah Barat : Desa Tamatto Kec. Ujung Loe

· Sebelah Selatan : Desa Karassing

b. Luas wilayah

Luas Desa Tugondeng sekitar 10,28 km2 dimana sebagian besar lahan di Desa Tugondeng digunakan sebagai tempat bercocok tanam dan lokasi perumahan. Namun ada juga sebagian kecil penduduk beternak dengan luas penggunaan lahan tak begitu signifikan, hanya disekitar rumah saja

Topografi Desa Tugondeng secara umum adalah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah Dusun Mallombong, Dusun Bontobainang dan sebagian

Dusun Lassanru adalah daerah dataran rendah yang sebagian daerahnya memiliki areal persawahan dan pertanian. Sedangkan dua dusun lainnya yaitu Dusun Bonto Sura dan Jatia adalah daerah pertanian dan perbukitan.

Seperti desa-desa lain yang berada di Indonesia iklim Desa Tugondeng adalah tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. Desa Tugondeng merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Herlang Kab. Bulukumba. Desa ini memiliki lima dusun yaitu Mallombong, Jatia, Bonto Sura, Bontobainang, dan Lassanru. Dengan penghasilan utama yaitu pertanian, perkebunan dan industri gula merah.Desa Tugondeng memiliki jumlah penduduk 4185 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1056 KK. Kondisi Perekonomian masyarakat Desa Tugondeng Kec. Herlang sangat berbeda-beda sesuai dengan sektor dan jenis mata pencariannya. Berikut daftar terperinci mata pencarian penduduk.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Tugondeng

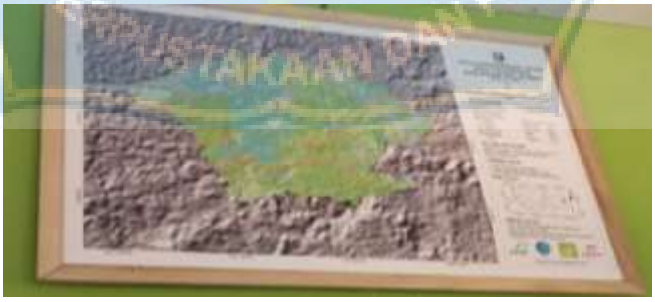

c. Visi dan Misi Desa Tugondeng

Terwujudnya masyarakat Desa Tugondeng yang adil dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan kemandirian local serta terbangunnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

B. HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tugondeng sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Haryanto (2007) bahwa prinsip good governance adalah adanya pertisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.

1. Perencanaan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunannya terintregasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di Desa Tugondeng Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan pemerintah Desa Tugondeng. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa tugondeng sebagai berikut :

> "Dalam Perencanaan ADD di Desa Tugondeng Melibatkan beberapa aparat desa RT RW maupun tokoh masyarakat'. (Hasil Wawancara dengan S pada tanggal 07 bulan September 2023).

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa-desa di Desa Tugondeng. Berdasarkan hasil wawancara penulis.

> "Untuk ADD tahun anggaran 2023 di Desa Tugondeng lebih terfokus pada peningkatan SDM dan investasi sosial serta penggajian setiap perangkat desa ". (Hasil wawancara dengan S pada tanggal 07 September 2023).

Rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat

sehingga alokasidana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Andriani& Zulaika, 2019; Temalagi & Anakotta, 2021).

Dilanjutkan hasil wawancara dengan sekretaris desa togondeng sebagai berikut :

> "Dalam perencanaan tentunya diadakan musyawarah desa terlebih dahulu yang dimana diinisiasi oleh BPD dalam musyawarah inilah membahas penetapan apa saja yang ingin diperuntukkan dalam ADD". (Hasil wawancara dengan J pada tanggal 07 september 2023).

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Hasil perencanaan yang telah dimusyawarahkan akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Jika tahap perencanaan ADD selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD. Dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh

pemerintah desa Tugondeng diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilakukan yang dananya bersumber dari ADD. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa tugondeng juga telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurangkurangnya memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat.

1) Transparansi

Informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa dengan adanya papan informasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran di ADD maupun swadaya masyarakat. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas

dapat mengetahui tentang program ADD. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan seorang informan sebagai berikut:

> "Untuk prinsip transparansi kita melakukan sosialisasi kita sampaikan kepada masyarakat setiap pekerjaan yang dilakukan di desa tugondeng itu kita memasang papan semacam prasasti bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi masyarakat yang hendak melewati tempat itu mereka bisa tahu bahwa ini lah hasil dari ADD terus non fisiknya kita sampaikan langsung bahwa dana ini berasal dari ADD untuk bidang kemasyarakatan." (Hasil wawancara dengan Pakdesa Tugondeng, pada tanggal 07 September 2023)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa Tugondeng yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> "Pemerintah sekarang saya rasa sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak dibohongi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya bisa mengetahui informasi penggunaan dana khususnya pada ADD di desa ini dan juga pemerintah tidak pernah membatasi masyarakat untuk memeberikan masukan" (Hasil wawancara dengan masyarakat desa tugondeng, pada tanggal 07 September 2023)

Pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuh kembangkan yang juga diikuti mulai dari perencanaan penggunaan dana. demikian pula dalam hal pelaksanaan ADD juga menjujung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

2) Akuntabilitas

Laporan realisasi pelaksanaan ADD desa tugondeng 2022 Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa

> "Semua data-data pemasukan dibuat oleh bendahara dan hasil perhitungan pencatatan bendahara dilaporkan ke kabupaten untuk realisasinya dan untuk kebutuhan kedepan kita juga bicarakan kepada masyarakat lewat musyawarah-musyawarah." (Hasil wawancara dengan Pakdesa tugondeng, pada tanggal 07 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensip. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berikut Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di desa tugondeng

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH

DESA TUGONDENG TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 4.1

LAPORAN REALISASI	ANGGARAN (RP)
Alokasi Dana Desa	**621.737.930.000**
Realisasi	**617.780.555.00**
Lebih (Kurang)	**3.957.375.00**
Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	35.620.000.00
penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	227.357.773.00
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	11.318.021.00
Penyediaan operasional pemerintah desa	107.317.782.00
Penyediaan tunjangan BPD	129.600.000.00
Penyediaan operasional BPD (rapat,atk,makan minum,pakaian seragam,listrik,dll)	23.250.000.00
Penyediaan insentif/operasional RT/RW	39.600.000.00
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	15.986.329.00
Pelatihan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan	6.970.000.00
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	14.570.650.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.190.000.00

Pada hasil laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Penyelenggaran pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan desa

(Bastian, 2015:108). Sedangkan pembangunan wilayah pedesaan menjadi suatu alternatif untuk mengurangi disparitas antara wilayah dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian agregat nasional agar menjadi lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan (Privitasari dan Elly, 2011:239).

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensip.

3. Pertanggung jawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Desa Tugondeng terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimasudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaran kehidupan bernegara. Suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya terselenggara good governance. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hal ini sesuai dengan teori aksi karya Weber yang menyatakan bahwa individu atau seseorang dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyrakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban ADD di desa tugondeng terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan bupati bulukumba nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran alokasi dana desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun

kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga setahun sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Berikut wawancara dari salah satu informan:

> "Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan masukan demi berjalannya ADD." (Hasil wawancara dengan Pakdesa Tugondeng, pada tanggal 07 September 2023)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dalam tiga bulan sekali sehingga masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan.

Menurut dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari kepala desa kepada camat, kemudian oleh camat diteruskan kepada bupati.

4. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD

Pengawasan pengelolaan keuangan ADD dilakukan oleh BPD. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:25) mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa. BPD sebagai badan perakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintaha daerah bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.

BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ADD itu sendiri. Seperti pernyataan yang dikatakan informan sebagai berikut:

> “ Alhamdulillah BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD di desa tugondeng ini dilakukan baik secara langsung turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pertanggungjawaban ADD.” (Hasil wawancara dengan ketua (BPD) Tugondeng, pada tanggal 08 September 2023)

BPD tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya yaitu mengawas dalam pengelolaan keuangan ADD, dimana BPD langsung turun tangan ke desa untuk memantau kegiatan-kegiatan yang

dana kegiatan dari ADD itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat informan lainnya:

> "Sampai saat ini BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD sudah berjalan dengan cukup baik dalam menjalankan tugasnya. biasanya setiap hari senin dan kamis itu BPD mengkordinasi yang terkait ADD." (Hasil wawancara dengan Pakdesa Tugondeng, pada tanggal 07 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastuktur desa yang bersumber dari ADD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa oleh BPD perlu dibentuk. Pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa merupakan tugas oleh BPD. Upaya pengawasan ADD dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. BPD sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa harus

mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk pengawasan dari tindakan penyewengan yang timbul.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tugondeng dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan ADD di Desa Tugondeng sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pelaksanaan ADD di Desa Tugondeng sudah melaksanakan prinsip transparansi karena dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat.
3. Pertanggungjawaban ADD di desa tugondeng terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik.
4. Pengawasan Keuangan ADD di Desa Tugondeng kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastuktur desa yang bersumber dari ADD.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian ini dan saran adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada perencanaan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak membahas tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaannya dan tidak terfokus pada perencanaan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA), 2(2), 119-144.

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.

Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.Universitas Setia Budi Surakarta. Jurnal Riset Akuntansi. Volume 1 No. 1: 114.

Bastian, Indra. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.

Darmiasih, dkk. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem). Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.

DF Arifiyanto, T Kurrohman - Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2014

Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 4 No.1.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007.“Akuntansi Sektor PublikEdisi Pertama”. Semarang: Universitas Diponogoro.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4

Miriam. 2012. Penerapan Otonomi Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo. Yogyakarta: UNY.

N. Daldjoeni, Interaksi Desa – Kota. Jakarta : Rineka Cipta, 2011 hlm 4.

R. Bintaro.1989. Interkasi desa – kota dan permasalahanny. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saeful Bahri. 2019. Akuntabilitas kebijakan pengelolaan dana desa (dd) di desa karamaian kecamatan masalembu kabupaten sumenep. Jakarta.

Sahdan, Gorris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Bandung :FPPD.

Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.

Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara kepala desa

Wawancara sekertaris desa

Gambar struktur organisasi desa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ahmad Heriawan
Nim : 105641101419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nursinah, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

I Ahmad Heriawan - 105641101419

NALITY REPORT

LULUS

4%	3%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
2	novianggrainiputri.wordpress.com Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	keuangansyariah.mysharing.co Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SK Bebas Plagiat
Ahmad Heriawan.pc

II Ahmad Heriawan - 105641101419

ORIGINALITY REPORT

LULUS

15%	12%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	ojs.uninus.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<1%
9	id.123dok.com	

.B III Ahmad Heriawan - 105641101419

GINALITY REPORT

LULUS

10%	5%	0%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	6%
2	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

IV Ahmad Heriawan - 105641101419

ORIGINALITY REPORT

LULUS

3%	2%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	123dok.com Internet Source	<1%
4	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	id.scribd.com Internet Source	<1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
8	www.coursehero.com Internet Source	<1%

V Ahmad Heriawan - 105641101419

NAME OF REPORT

LULUS

4%	4%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches ON

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ahmad Heriawan, Dilahirkan di Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2001, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Waris Hamka dan Devi Patmala Sari Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 257 Baddoa dan lulus pada tahun 2012 Akhir, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS.N Karassing dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan Pendidikan ditahap selanjutnya di SMA Negeri 8 Bulukumba dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 akhir peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik.

Dengan ketekunan Hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”